

Lampiran 1

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD *TABARRU'* PADA
ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga

: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

1. Dalam akad *Tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'ammen/mutabarrah*, متبرع له / مؤمن لاه, متبرع مؤمن) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'amin/mutabarri*, متبرع مؤمن).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat

: Pengelolaan

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad *Wakalah bil Ujah*.

Kelima

: *Surplus Underwriting*

1. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.

- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit *Underwriting*

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA TAKAFUL INDONESIA CABANG MALANG

Tanggal : 8 Februari 2012

Waktu : 14.30 – 15.30 WIB

Tempat : Takaful Indonesia cabang Malang

Responden : Ahmad Zainul Hasan, S.H (Pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang)

1. Apakah Takaful Indonesia Cabang Malang menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sebagai pedoman dalam melaksanakan asuransi syariah? Alasan?
2. Apa yang dimaksud dengan *tabarru'*?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad *tabarru'* pada takaful umum?
4. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan akad *tabarru'*?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada produk takaful umum berkaitan dengan pembukuan dan investasi dana *tabarru'*?
6. Bagaimana tata cara mengajukan klaim pada produk takaful umum?
7. Apabila hingga jangka waktu perjanjian berakhir tidak ada klaim, tindakan apa yang akan dilakukan takaful berkaitan dengan dana *tabarru'* yang telah diberikan oleh peserta?
8. Apa yang dimaksud dengan surplus *underwriting* pada dana *tabarru'* dan bagaimana mekanisme pembagian surplus *underwriting* pada dana *tabarru'* tersebut?

9. Sebaliknya, apabila terjadi defisit *underwriting* pada dana *tabarru'*, langkah apa yang akan diambil oleh takaful?
10. Apabila terjadi perselisihan antara pengelola dan peserta, tindakan apa yang akan dilakukan oleh takaful untuk menyelesaikan perselisihan tersebut?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 8 Februari 2012

Waktu : 14.30 – 15.30 WIB

Tempat : Takaful Indonesia cabang Malang

Responden : Ahmad Zainul Hasan, S.H (Pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang)

1. Ya tentu saja, karena sejak awal didirikannya Takaful Indonesia setiap kebijakannya diambil dari ketentuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
2. *Tabarru'* merupakan dana hibah atau dana kebajikan yang kemudian dikontribusikan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dalam perkembangannya pada Takaful Indonesia telah mengalami beberapa pergantian berkaitan dengan pengelolaan dana *Tabarru'*. Pada awalnya akad yang digunakan merupakan akad *mudharabah*, dimana dana asuransi yang telah terkumpul kemudian diinvestasikan, hasil investasi tersebut kemudian dibagi menjadi dua, sebagian untuk dana cadangan klaim kemudian sebagian lagi untuk operasional perusahaan. Namun, akad ini dirasa masih sama seperti praktik pada asuransi konvensional sehingga kemudian diganti menjadi akad *kafalah*. Akad *wakalah* oleh Takaful Indonesia masih dianggap kurang relevan dengan hakikat dari asuransi syariah kemudian diganti menjadi akad *wakalah bil ujah* yang digunakan sampai sekarang. Komposisi dari dana *Tabarru'* yang dibayarkan peserta terdiri dari ujah untuk pengelola 40% dan sisanya sebesar 60% untuk cadangan *Tabarru'*.
3. Dalam akad *Tabarru'* ada dua pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan sebagai pengelola asuransi.
4. Untuk pengelola kewajibannya adalah mengelola dana asuransi yang kemudian diinvestasikan sehingga pengelola berhak mendapatkan fee

dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Sedangkan, untuk peserta berkewajiban memberikan dana *Tabarru'* serta mentaati isi dari ketentuan polis dan hak dari peserta adalah memperoleh santunan ketika terjadi musibah akan tetapi harus tetap mentaati ketentuan polis yang telah disepakati sehingga amanah dari peserta takaful terhadap pengelola untuk bias mengelola dana *Tabarru'* tetap terjaga.

5. Wakalah bil ujah
6. Tata cara pengajuan klaim:
 - a. Pelaporan
 - b. Form laporan klaim
 - c. Syarat-syarat pengajuan klaim (dokumen-dokumen berkaitan dengan tata cara pengajuan klaim)
 - d. Survey (bila diperlukan)
 - e. Laporan survey
 - f. Analisa untuk menentukan klaimable atau tidak bisa klaim
 - g. Memo klaim
 - h. Pembayaran.
7. Berkaitan dengan dana *Tabarru'* tindakan yang dilakukan takaful apabila hingga jangka waktu perjanjian berakhir tidak ada klaim, maka peserta bisa memperoleh dana yang berasal dari *surplus underwriting* dana *Tabarru'*. Karena *tabarru'* sama dengan hibah sehingga *Tabarru'* yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali oleh peserta. Jadi pengembalian yang diberikan peserta bukan berasal dari dana *Tabarru'* yang yang diberikan selama masa perjanjian, melainkan dari *surplus underwriting* dana *Tabarru'*.
8. Kumpulan dana *Tabarru'* yang berada dipengelola diinvestasikan untuk kemudian bisa diambil ketika ada klaim. Pembagian *surplus underwriting* dana *Tabarru'* meliputi untuk pengelola 60%, untuk peserta 20% dan untuk cadangan *Tabarru'* untuk klaim 20%.
9. Ketika terjadi *defisit underwriting* dana *Tabarru'* perusahaan akan memberikan pinjaman dengan akad *qard hasan*, yaitu pinjaman yang ketika dikembalikan tidak ada tambahan apapun. *Qard hasan* ini diambil dari dana

cadangan yang memang telah dirancang oleh perusahaan. Dana *qard hasan* digunakan untuk menalangi *defisit underwriting* dana *Tabarru'* sehingga bias memenuhi klaim.

10. Biasanya permasalahan yang terjadi pada asuransi merupakan permasalahan yang disebabkan karena adanya klaim yang tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa dibayarkan karena syarat-syarat untuk terjadinya klaim tidak sesuai dengan polis yang telah disepakati. Dalam kasus seperti ini perusahaan mempunyai kebijakan, yaitu setelah dilakukan analisa terhadap musibah yang terjadi perusahaan tetap membayarkan klaim, akan tetapi jumlahnya tidak disesuaikan dengan isi polis yang telah disepakati. Alasannya karena peserta telah melanggar dari isi polis itu sendiri.

Langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan adalah melalui musyawarah, apabila jalan ini tidak berhasil maka arbitrase atau pengadilan menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa.

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA TAKAFUL INDONESIA CABANG MALANG

Tanggal : 15 Februari 2012

Waktu : 10.30 – 11.30 WIB

Tempat : Takaful Indonesia cabang Malang

Responden : Mashudi, S.E (underwriting staff Takaful Indonesia cabang Malang)

1. Apakah isi polis pada setiap produk takaful umum berbeda? (jika ya ke pertanyaan 3, jika tidak ke pertanyaan 4)
2. Bagaimana isi polis dari produk-produk takaful umum?
3. Bagaimana cara pengelolaan dana premi pada produk takaful umum yang telah terkumpul?
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan hasil investasi dana premi produk takaful umum?
5. Bagaimana mekanisme pembagian surplus *underwriting* pada produk takaful umum?
6. Sebaliknya, apabila terjadi defisit *underwriting* pada dana *tabarru'*, langkah apa yang akan diambil oleh takaful?
7. Bagaimana tata cara mengajukan klaim pada produk takaful umum?
8. Apabila hingga jangka waktu perjanjian berakhir tidak ada klaim, tindakan apa yang akan dilakukan takaful berkaitan dengan dana premi yang telah diberikan oleh peserta?
9. Ketika perjanjian putus sebelum masa perjanjian berakhir, tindakan apa yang akan dilakukan takaful berkaitan dengan dana premi yang telah diberikan oleh peserta?

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 15 Februari 2012

Waktu : 10.30 – 11.30 WIB

Tempat : Takaful Indonesia cabang Malang

Responden : Mashudi, S.E (underwriting staff Takaful Indonesia cabang Malang)

1. Ya, semua produk mempunyai isi polis yang berbeda. Perbedaan isi polis disebabkan karena adanya perbedaan objek yang akan di-cover pada setiap produk.
2. Biasanya dalam polis berisi mengenai objek apa yang akan di-cover oleh asuransi serta pengecualian-pengecualian yang bisa menjadi syarat apakah objek tersebut klaimable atau tidak.
3. Pembayaran premi yang dilakukan setiap tahun khusus untuk produk takaful umum langsung dimasukkan ke rekening pusat PT. Asuransi Takaful Umum. Semua urusan mengenai pengelolaan, akun, dan investasi dilakukan oleh kantor pusat, kantor cabang hanya berfungsi sebagai perantara antara peserta yang berada di daerah dengan Takaful Indonesia. Begitu pula apabila terjadi klaim, kantor cabang hanya berfungsi sebagai pemantau untuk melihat dan menganalisa apakah objek tersebut klaimable atau tidak, kemudian semua data persyaratan klaim akan dikirim ke kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum dan klaim yang dibayarkan kepada rekanan Takaful Indonesia langsung dari kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum.
4. Pengelolaan hasil investasi dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Umum dan kantor cabang hanya sebagai pelaksana untuk mengurus peserta baru dan klaim.

5. Urusan mengenai perhitungan surplus underwriting semua dilakukan oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum sehingga kantor cabang tidak begitu mengetahui secara detail bagaimana proses tersebut.
6. Sama seperti surplus, defisit underwriting juga perhitungannya dilakukan oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum.
7. Tata cara pengeajuan klaim, misalnya untuk kendaraan:
 - a. Fotocopy polis
 - b. STNK
 - c. SIM
 - d. Form klaim untuk asuransi kerugian
 - e. Foto detail ketika kecelakaan
 - f. Foto ketika kendaraan sedang diperbaiki sebagai bukti bahwa klaim telah dilaksanakan

Semua data tersebut kemudian dikirim ke kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum dan klaim dibayarkan kepada bengkel rekanan langsung dari rekening PT. Asuransi Takaful Umum.

8. Apabila tidak ada klaim sampai periode polis berakhir, peserta bisa mendapatkan bagi hasil yang berasal dari surplus underwriting yang kesemuanya telah diatur oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum.
9. Ketika perjanjian berakhir sebelum periode berakhir, peserta akan mendapatkan pengembalian yang jumlahnya ditentukan dari periode yang telah dilewati dan jumlah premi yang telah dibayarkan.

Lampiran 6

425461 

IKHTISAR

POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

NOMOR POLIS : 1.411.09.100.000788
NAMA PESERTA : PT. PNM LUMAJANG KOTA QQ FADOLI

ALAMAT : JL. COKROAMINGTO NO. 06
67300 LUMAJANG
JAWA TIMUR

JANGKA WAKTU MANFAAT TAKAFUL: 09/11/2009 s/d 09/11/2011 (24) Bulan
Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada

MANFAAT TAKAFUL	: IDR ****108,000,000.00
KONTRIBUSI	: IDR *****125,280.00
BIAYA POLIS	: IDR *****25,000.00
BIA MATERAI	: IDR *****6,000.00
JUMLAH	: IDR *****156,280.00

MATA UANG : INDONESIAN RUPIAH

RISIKO : 1
LETAK LOKASI : DS. KANDANGTEPUS KEC. SENDURO
67300 LUMAJANG
JAWA TIMUR ✓

KONTRUKSI : KELAS SATU
OKUPASI : RUMAH TINGGAL ✓

No.	URAIAN MANFAAT TAKAFUL	HARGA MANFAAT TAKAFUL
1.	BANGUNAN	IDR ****108,000,000.00
		Jumlah : IDR ****108,000,000.00

KONTRUKSI: C1 SUKU KONTRIBUSI % : 0.058000
NO. KODE : 2976 FEA % : 0.00

ALOKASI KONTRIBUSI :-
DANA TABARRU (55.31% DARI TOTAL KONTRIBUSI)
UJROH (44.69% DARI TOTAL KONTRIBUSI)

LAMPIRAN/SYARAT-SYARAT TAMBAHAN

POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA


CERTIFICATE : AU 04/2005

PT Asuransi Takaful Umum • Graha Takaful Indonesia • Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790 Indonesia Telp. (62-21) 7991234, 7992345 Fax. (62-21) 7901944

KLAUSULA RISIKO NON PASAR
KLAUSULA BANK
KLAUSULA PENGHENTIAN POLIS TAKAFUL
KLAUSULA PENGEMBALIAN SURPLUS TABARRU
KLAUSULA PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN TABARRU

425462



Presign

http://webgis.takaful.com/prsgn_r/presign_print.php?sc={%20-%20

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM

PUDIARTO TRIHADI, SSI, AMIL, AAAIK

Polis ini diterbitkan Oleh PT. Asuransi Takaful Umum yang disandatangan secara elektronik, namun polis ini tetap berlaku secara sah dan mengikat para pihak (Penanggung dan Tertanggung)

Date Print : 20-Nov-2009 13:43:02



CERTIFICATE: AU 04/2005

PT Asuransi Takaful Umum • Graha Takaful Indonesia • Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790 Indonesia Telp. (62-21) 7991234, 7992345 Fax. (62-21) 7901944

PEMBAYARAN KONTRIBUSI



TAKAFUL
Indonesia

Kode Pembayaran : 411.2404
Tanggal : 20/11/2009

PT. PNM LUMAJANG KOTA QQ FADOLI
JL. COKROAMINOTO NO. 06

No. Acc : 4110000034DD
Asuransi : POLIS STANDARD ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

Nomor Polis	: 1.411.09.100.000788
Periode Manfaat Takaful	: 09/11/2009 To 09/11/2011
Mata Uang	: INDONESIA RUPIAH
Kontribusi	: *****125,280.00
Biaya Polis	: *****25,000.00
Biaya Materai	: *****6,000.00
Jumlah	: *****156,280.00

Dapat segera dilunasi melalui transfer ke rekening kami
*a.n. PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM:

BANK KOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA
No. Rek. 880.0002.037 (IDR)

BANK DANAMON KCS SIDOARJO
No. Rek. 984.1000263 (IDR)

BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. SURABAYA
No. Rek. 701.00056.10 (IDR)

BANK NIAGA SYARIAH SURABAYA
No. Rek. 5250100012002 (IDR)

BANK SYARIAH MANDIRI CAB. PAMEKASAN
No. Rek. 013.1234567 (IDR)

BANK SYARIAH MANDIRI CAB. SURABAYA
No. Rek. 008.1234567 (IDR)

BRI SYARIAH CABANG SURABAYA
No. Rek. 31-16-0012-7 (IDR)

BTN SYARIAH SURABAYA
No. Rek. 7031.123456 (IDR)

Keterangan : pembayaran no. polis (wajib diisi) atau Kode Pembayaran: 411.2404
atas nama (wajib diisi)

Bukti pembayaran melalui transfer (via bank yang sudah tervalidasi oleh bank tsb
mempunyai kekuatan yang sama dengan kwitansi pembayaran kontribusi dari perusahaan.

Tenggang waktu pembayaran kontribusi sampai dengan tanggal 20/12/2009 dan bila
belum lunas sampai tanggal tersebut, maka tidak ada jaminan/manfaat asuransi.
Namun demikian Peserta tetap berkewajiban membayar kontribusi untuk jaminan
selama tenggang waktu pembayaran kontribusi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari
premi satu tahun.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor kami di no. (0341) 358888
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM

NOTA KREDIT UJROH



TAKAFUL
Indonesia

Kode Pembayaran : 411.2404
Tanggal : 20/11/2009

PT. PNM LUMAJANG KOTA
JL. COKROAMINOTO NO. 06
67300 LUMAJANG
WT

No. Kode : 4110000034DD NPWP :

Nomor Polis	: 1.411.09.100.000788
Jenis Manfaat Takaful	: POLIS STANDARD KEBAKARAN INDONESIA
Peserta	: PT. PNM LUMAJANG KOTA QQ FADOLI
Alamat	: JL. COKROAMINOTO NO. 06 67300 LUMAJANG JAWA TIMUR
Mata Uang	: INDONESIA RUPIAH
Kontribusi	: *****125,280.00
Ujroh untuk Saudara	
Persen Ujroh	: 20.000%
Nilai Ujroh	: *****25,056.00
Pajak	: *****0.00
Ujroh Yang Diterima	: *****25,056.00

Ujroh akan dibayarkan dengan cara:

1. Ujroh dihitung dari kontribusi yang diterima, di luar biaya polis dan materai
2. Ujroh dibayarkan setelah pembayaran kontribusi dari peserta telah diterima akan dibukukan
3. Jika polis dibatalkan, ujroh yang telah dibayarkan akan ditarik kembali Secara proporsional dengan kontribusi yang dikembalikan kepada peserta.
4. Pajak penghasilan menjadi beban sumber produksi

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM

-
1. Asli untuk PT. PNM LUMAJANG KOTA
 2. Copy-1 untuk Divisi Teknik
 3. Copy-2 untuk Divisi Akuntansi & Keuangan

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.01/668/2011
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

18 Nopember 2011

Yth. Pimpinan Takaful Indonesia
Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 7 Malang 60241

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Dwi Fidhayanti
NIM : 08220037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenalkan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Pimpinan Takaful Indonesia Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Takaful Indonesia Cabang Malang (Perspektif Fatwa Dsn Tentang Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah)**, sebagaimana proposal terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826 199803 2 002

Tembusan :

1. Dekan.

Lampiran 8



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, memberitahukan bahwasannya mahasiswa berikut :

Nama : Dwi Fidhayanti
Nim : 08220037
Universitas : Universitas Islam Negeri Malang

Telah melakukan penelitian di PT. Asuransi Takaful Umum, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 70, Malang.
Tentang Pelaksanaan Akad Tabarru' (Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Maret 2012


Achmad Zanuf Hasan SH
Kepala Cabang



PT Asuransi Takaful Umum
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790

T + 62 21 799 1234
+ 62 21 799 2345
F + 62 21 790 1944
Toll Free 0 800 100 1234

www.takaful.com

Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimili 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Fidhayanti
NIM : 08220037
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI
Judul skripsi : Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah
(Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Oktober 2011	Penyesuaian penulisan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Kerangka teori. Penambahan sumber penelitian terdahulu.	
2	25 Oktober 2011	Batasan masalah Susunan kerangka teori	
3	25 November 2011	Revisi proposal	
4	13 Februari 2012	BAB I, II dan III	
5	24 Februari 2012	Revisi BAB I, II, dan III dan BAB IV	
6	6 Maret 2012	Revisi BAB IV	
7	9 Maret 2012	BAB V	

Malang, 3 April 2012

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Suwandi, M.H

NIP 196110415 200003 1 001

Lampiran 10

CURRICULUM VITAE

Nama : Dwi Fidhayanti

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 13 Maret 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Mlaten RT 001/ RW 0004 Plintahan
Pandaan Pasuruan 67156

No. Hp : 085649716676

Email : fidha.shi@gmail.com

Riwayat pendidikan formal :

Sekolah	Tempat	Tahun	Keterangan
MI Fatchul Huda	Mlaten-Plintahan-Pandaan	2002	Lulus
SMP Ma'arif Nu Pandaan	Jl. A. Yani Pandaan	2005	Lulus
SMA Negeri 1 Pandaan	Jl. Dr. Soetomo Pandaan	2008	Lulus
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2012	Lulus

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

Jenis Kegiatan	Lembaga	Tahun	Keterangan
Kuliah Tamu: Pelatihan Pembuatan Kontrak Kerja dan Perhitungan Waktu Upah Lembur	Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	2011	Peserta

	Malang		
Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Bagi Dosen dan Mahasiswa dengan Tema “Menumbuhkan Kepekaan Menulis Ilmiah dan Budaya Meneliti”	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2011	Peserta

Riwayat Organisasi :

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun	Keterangan
PMII	Bid. Litbang	2008	Aktif